

PENUNDAAN TAHAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati , dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI Nomor 26 Tahun 2002; Pasal 120 dan pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5678); PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakilota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.